



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jln. MH. Thamrin No. 9 **(0403) 2523462** **93653 Raha**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3/002/KB/DPM-PTSP/VI/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN SWASTA (KBS) DHARMA WANITA PUSPA MEKAR
DI DESA LAPODIDI KECAMATAN KONTUNAGA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang :
- bahwa berhubung Izin Operasional Kelompok Bermain Swasta (KBS) Dharma Wanita Puspa Mekar di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna No. 503/421.9/002/DPM-PTSP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna telah berakhir, maka Izin Operasional tersebut dapat diperpanjang;
 - Bahwa pendidikan Kelompok Bermain Swasta (KBS) di desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna selama ini bernaung di bawah Yayasan/Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Puspa Mekar berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 19 Desember 2018;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas maka lembaga Kelompok Bermain Swasta (KBS) berdasarkan rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/743 tanggal 18 Juni 2025, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian satuan PAUD;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 11. Peraturan Bupati Muna No. 12 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;


- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Swasta (KBS) Dharma Wanita Puspa Mekar nomor 421.1/04/DWPM/2025 tanggal 24 Juni 2025;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Kelompok Bermain Swasta (KBS) Dharma Wanita Puspa Mekar di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna nomor 471/48/LPD/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Kelompok Bermain Swasta (KBS) Dharma Wanita Puspa Mekar di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **24 Juni 2025 s.d 23 Juni 2027**.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Kelompok Bermain Swasta (KBS) Dharma Wanita Puspa Mekar di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 24 Juni 2025

a.n. BUPATI MUNA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUNA



L.M. NASRUN KAEBA, SE
 Pembina Utama Muda Gol. IV/c
 NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Kontunaga di Kontunaga;
7. Kepala Desa Lapodidi di Lapodidi;
8. Arsip.